

**Fiqih Budaya dalam Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi Di Desa
Ronggo, Ke. Jaken, Kab. Pati**

Nama / NIM: A. Rima Mustajab / 236060023

Instansi: Magister Studi Islam IAIN Kudus, Indonesia

Email: rimamustajab01@gmail.com

Abstrak

Tari tayub diselenggarakan sebagai salah satu hal yang wajib diadakan setiap pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Tari tayub merupakan center yang menarik untuk dikaji terutama dilihat dari kacamata Ilmu Hadis. Fokus penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian Ilmu Hadis yang memandang ritual tarian tayub pada tradisi sedekah bumi di desa Ronggo, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mendeskripsikan secara rinci dan mendalam fokus penelitian yang diteliti. Hasil penelitian melihat bahwa tarian tayub sebagai ritual wajib tradisi sedekah bumi merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai ekspresi kegembiraan dan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kajian Ilmu Hadis dalam tarian Tayub pada dasarnya melihat bagian penting bahwa tradisi menari bukanlah hal yang dilarang oleh agama Islam selagi tidak menimbulkan kemudharatan dan menyesatkan masyarakat. Dengan demikian boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat agama.

Kata Kunci : Tarian Tayub, Sedekah Bumi, Fiqh Budaya

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal dan umat Islam di seluruh dunia memiliki pedoman ajaran yang sama, yaitu al-Qur'ân dan Hadîts.¹ Mereka sadar benar dengan pesan Rasûlullâh saw yang menegaskan bahwa umat Islam tidak akan tersesat selama berpegang kepada al-Qur'ân dan Hadîts. Namun, ajaran yang terdapat dalam alQur'ân dapat dikatakan "belum siap pakai" dalam arti ayat-ayat yang di dalamnya tidak langsung dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan, melainkan harus diinterpretasikan oleh manusia yang

¹ Qurrotul Ainiyah Dan Ayu Mira Mardani "AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL(STUDI KASUS TRADISI SEDEKAH BUMI DI DESA KARANG PLOSO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG)" [Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 2 Februari 2019] Hal. 232

mengimaninya.² Oleh karena itu, al-Qur'ân tidak dengan sendirinya dapat menimbulkan perubahan sosial, tanpa adanya tokoh yang mampu untuk mensosialisasikan ajaran al-Qur'ân tersebut dan mempraktikkannya.³ Allâh swt memberikan mandat kepada Nabi Muhammad saw sebagai Tokoh yang pertama kali untuk menafsirkan, mensosialisasikan, dan mempraktekkan ajaran al-Qur'ân. Upayaupaya yang dilakukan Nabi saw dalam rangka menjelaskan kandungan al-Qur'ân tersebut selanjutnya didokumentasikan dalam Hadîts-nya.

Namun dalam perkembangan selanjutnya masalah yang dihadapi umat Islam, pada masa setelah Nabi sampai sekarang sudah berbeda dengan masalah yang dihadapi umat Islam di masa Nabi saw. Sementara jumlah Hadîts yang berhasil dibukukan tidak bertambah dan tidak berkurang.⁴ Diketahui bahwa setiap wilayah atau tempat dimana Hadîts tersebut dipahami dan dipraktekkan telah terlebih dahulu terdapat berbagai paham dan tradisi yang telah berurat-berakar. Jauh sebelum Rasûlullâh saw diutus ke dunia ini, telah berkembang sebelumnya berbagai agama, aliran kepercayaan, dan tradisi sosial kemasyarakatan. Berbagai pengaruh budaya dan agama yang ada di daerah tersebut telah memberi warna terhadap kondisi sosial kemasyarakatan.⁵ Oleh karena itu, diutusnya Rasûlullâh saw ke dunia ini dengan membawa pedoman tadi (al-Qur'ân dan Hadîts), dengan harapan agar al-Qur'ân dan Hadîts tersebut menjadi pondasi dasar atau landasan kehidupan (baca: tradisi) sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hadîts nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu al-Qur'ân dan hadîts”.⁶

Di berbagai sistem budaya masyarakat Jawa terdapat berbagai upacara kecil, sederhana, formal, tidak dramatis, dan hampir mengandung rahasia slametan (terkadang disebut juga kenduren). Slametan adalah versi dari apa yang barangkali merupakan upacara

² Akhmad Akromusyuhada, Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist [Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam Volume 3 No. 1 Mei 2018 p-ISSN : 2502 - 9398 Website :

<https://www.jurnal.umj.ac.id/index.php/Tahdzibi> , pp 1-6: 2018] Hal. 1-2

³ Abudin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 171.

⁴ Akhmad Akromusyuhada, Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist [Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam 3 (1), pp 1-6: 2018] Hal. 1-2

⁵ Khadziq, Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), 104

⁶ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Jami' al-Shaghîr, Juz 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 130

keagamaan paling umum di dunia, pesta komunal.⁷ Sama seperti hampir semua tempat, ia melambangkan kesatuan mistik dan sosial dari mereka yang ikut serta di dalamnya. Handai taulan, tetangga, rekan sekerja, sanak keluarga, arwah setempat, nenek moyang yang sudah mati serta dewa-dewa yang hampir terlupakan, semuanya duduk bersama dan karena itu, terikat ke dalam sebuah kelompok sosial tertentu yang berikrar untuk tolong menolong dan bekerja sama. Slametan dapat diadakan nyaris untuk semua kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, memohon kepada arwah penjaga desa, khitanan, dan permulaan suatu brapat politik, semuanya bisa menyebabkan adanya slametan. Suasana kejiwaanya mungkin berubah-ubah, tetapi struktur upacara yang mendasarinya tetap saja sama. Selalu ada hidangan khas (yang berbeda-beda menurut maksud slametan itu), dupa, pembacaan doa'a Islam, dan pidato tuan rumah yang disampaikan dalam bahasa Jawa tingi yang sangat resmi (yang isinya tentu saja berbeda-beda menurut peristiwanya). Selalu terlihat tatakrama yang sopan serta sikap yang malu-malu. Yang mengesankan bahwa sekalipun upacara itu ringkas dan tidak dramatis, sesuatu yang penting sedang berlangsung.⁸

Slametan Sedekah Bumi dilaksanakan oleh masyarakat Desa Karangmojo yang beragama Islam, telah memperkokoh eksistensi budaya yang ada di Jawa. Islam bukan sekedar tidak memiliki isi dalam sanubari budaya masyarakat. Islam hadir sebagai mercusuar rahmat semesta dan masyarakat setiap detik dan setiap detik kehidupan mereka diwujudkan dalam apresiasi Islam atas berbagai siklus kehidupan masyarakat. Ketika tradisi dan budaya terakomodasi dalam suatu agama akhirnya ajaran agama muncul sebagai hal yang mendarah daging dalam suatu komunitas masyarakat. Inilah antara lain yang terjadi antara Islam dan Jawa, kemudian membentuk gugus budaya Islam Jawa.⁹ Sebagian masyarakat Desa Ronggo mempercayai jika melaksanakan Sedekah Bumi maka ada bala' yang akan terjadi.

Sedekah bumi, setiap tahunnya dilaksanakan di Desa Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Filsafat Jawa mengatakan "Gugon tuhon" artinya suatu yang dipercayai kebenarannya atau ajaran yang tidak ada sumbernya secara jelas, akan tetapi digugu' dipercaya' dengan satu' benar-benar'. Banyak adat istiadat yang terbangun dengan gugon

⁷ Qurrotul Ainiyah Dan Ayu Mira Mardani "AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL(STUDI KASUS TRADISI SEDEKAH BUMI DI DESA KARANG PLOSO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG)" [Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 2 Februari 2019] Hal. 232

⁸ Clifford Geertz, Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, terj. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), 3-4.

⁹ Perpustakaan.stainsalatiga.ac.id diakses pada tanggal 26 Oktober 2016

tuhon ini. Suatu fakta yang sulit diungkap secara rasional, namun sulit diingkari.¹⁰ Masyarakat Desa Ronggo memiliki sistem kekerabatan yang tinggi menyebabkan setiap kegiatan sosial agama dilakukan secara gotong royong dan tolong menolong. Perbuatan benar dan salah tergantung baik dari baik dan buruknya tujuan dari perbuatan yang dilakukan.¹¹ Peneliti mencoba menguak tentang tradisi sedekah bumi yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat Desa Ronggo yang mayoritas beragama Islam dari segi kajian Islam.

Teori Terkait

Hadīts, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abd al-Wahab Khalâf, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik perkataan, perbuatan, atau penetapan.¹² Sebagian ulama menyamakan Hadīts dan Sunnah. Hadīts merupakan perkataan dan perbuatan Nabi saw, sedangkan Sunnah lebih umum.¹³ Sunnah merupakan Hadīts yang ditradisikan. Secara teknis, Sunnah adalah kumpulan ucapan dan perbuatan Nabi SAW. Sunnah meliputi pendapat Nabi saw tentang masalah kebaikan dan keburukan, yang dianjurkan dan dilarang. Sunnah juga meliputi praktik yang disetujui Nabi saw bila kaum Muslim melakukannya. Sunnah mengutip kata-kata dan ungkapan yang dinisbahkan langsung kepada Nabi saw atau kepada sahabatnya yang menyaksikan sikap dan perbuatannya dan kemudian meriwayatkannya. Setiap Sunnah yang menyampaikan berita tentang Nabi saw disebut Hadīts.¹⁴ Kalau pun ada yang berpendapat bahwa Hadīts dan Sunnah adalah berbeda, tetapi dalam kebiasaan hukum Islam antara Hadits dan Sunnah tersebut hanyalah berbeda dalam segi penggunaannya saja, tidak dalam tujuannya. Nilai Hadīts dan relevansinya dengan Islam diakui oleh semua Muslim, kebutuhan akan Hadīts untuk membantu kaum Muslim dalam memenuhi atau melengkapi norma agamanya dalam ibâdah, hukum, akhlak, sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional dirasakan semua Muslim. Oleh karena itu, sejak awal, Sunnah sudah diakui sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'ân, yang diktumnya (keputusannya) mengikat semua Muslim.¹⁵

¹⁰ Hariwijaya, Filsafat Jawa Ajaran Leluhur Warisan Leluhur (Jogjakarta: Gelombang Pasang, 2014), 30.

¹¹ Wawancara dengan Bpk Wahyudi, 08 Juni 2024

¹² Abd al-Wahab Khalaf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, 1990), hlm. 36.

¹³ Hâfîzh Uasan al-Mas'ûdi, Minhatul Mughits (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 8-9

¹⁴ Ismail Raji al-Faruqi, Louis Lamya al-Faruqi, Atlas Budaya Islam (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 147.

¹⁵ Akhmad Akromusyuhada, Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist [Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam 3 (1), pp 1-6: 2018] Hal. 1-2

Sedangkan tradisi dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti diteruskan.¹⁶ Karenanya, secara terminologis, ia dimaknai sebagai sebuah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.¹⁷ Ia merupakan sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu ter-up date mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Kemudian tradisi juga dimaknai sebagai sebuah anggapan atau penilaian bahwa cara-cara yang ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹⁸

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Di samping itu berdasarkan pengalaman (kebiasaan)nya dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Di manapun masyarakatnya, tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya. Dalam perkembangan selanjutnya dalam kaitannya antara islam dengan tradisi atau budaya lokal, akan tercipta hubungan dialektik antara Islam (baca: hadîts) dan tradisi tersebut.¹⁹ Oleh karena itu,

¹⁶ Peter Davies, *The American Heritage Dictionary of The English Language* (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977), hlm. 537.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1990),hlm. 959.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1990),hlm. 959.

¹⁹ Joko Suryo, et al, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Antar UniversitasStudi Sosial UGM, 1993).

diperlukan kajian tentang dialektika Islam dan budaya lokal dengan tidak mengabaikan pendapat-pendapat lain yang timbul dalam masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, terdapat banyak tradisi (ritual-ritual) keagamaan yang menggambarkan pola hubungan dialektis antara keduanya.

Seperti yang diungkapkan oleh Maskur dengan jurnal penelitiannya yang berjudul “Fiqh Budaya dalam Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi” membahas Tari tayub diselenggarakan sebagai salah satu hal yang wajib diadakan setiap pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Tari tayub merupakan center yang menarik untuk dikaji terutama dilihat dari kacamata fiqh budaya. Fokus penelitian dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian fiqh budaya yang memandang ritual tarian tayub pada tradisi sedekah bumi di desa Plaosan, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.²⁰ Hal ini berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini terletak di punden Tarub desa Ronggo, Jaken, Pati.

Sebagaimana yang di kaji oleh Akhmad Akromusyuhada dalam jurnal Seni Dalam Perpektif Al Quran Dan Hadist Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam membahas tentang Al Quran adalah kitab suci umat Islam, sebagai kitab pedoman utama kehidupan, sesungguhnya merupakan lautan hikmah dan pelajaran yang tak terkira tepi dan dasarnya. Islam dan dunia seni bagaikan sebuah mata uang yang memiliki dua sisi. Islam tanpa seni dan seni tanpa Islam tidak akan mencapai kesempurnaan. Islam merupakan ajaran Tuhan yang memerlukan seni di dalam mengartikulasikan kedalaman aspek kebatinan dari ajaran itu. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana pengertian seni menurut para ahli, Bagaimana seni menurut alquran dan hadist, Bagaimana perpektif seni menurut islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literature. Sedangkan peneliti yang sekarang ini akan mengkaji fiqh dalaam prespektif Hadis-hadis Nabi.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggali dan mengumpulkan data bukan berupa deskripsi kata yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumen pendukung lainnya. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita sesungguhnya dibalik peristiwa yang terjadi secara mendalam dan

²⁰ Maskur, Fiqh Budaya dalam Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi [JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 68-80]

rinci. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaitkan antara realita di lapangan dengan teori yang berlaku terutama menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi serta gambaran tentang suatu keadaan secara nyata dan objektif.²¹

Kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan secara alamiah mengikuti kondisi yang sebenarnya. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama, kepala desa, tokoh masyarakat, penari Tayub dan sesepuh desa yang dipercayai dalam tradisi sedekah bumi di desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Sumber data yang utama dalam penelitian ini yakni sumber data primer maupun sekunder. Sumber data sekunder berarti dari orang kedua yang memahami kondisi lapangan, atau bisa pula dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan tradisi sedekah bumi.²²

Adapun data primer dari orang atau dokumen langsung dari lapangan. Kegiatan observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pelaksanaan tradisi sedekah bumi di desa Ronggo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Untuk memperoleh data secara lengkap, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan perkembangan ritual tarian tayub di desa Plaosan, Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.²³

Hasil Dan Pembahasan

Profil Desa Ronggo

Desa Ronggo terletak di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.²⁴ Jumlah penduduk Desa Ronggo sekitar 45.209 jiwa (2006), dengan 22.221 laki-laki dan 22.998 perempuan.²⁵ Pekerjaan: Mayoritas penduduk Desa Ronggo berprofesi sebagai petani,²⁶ dengan komoditas utama padi, tebu, bawang merah, lombok, melon, dan lain-lain.²⁷ Desa Ronggo dikenal dengan industri mebel yang telah berkembang sejak tahun 2000. Banyak

²¹ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), 43

²² Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ,(Bandung : Alfabeta,2010),. 83.

²³ Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), 43

²⁴ Jaken, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati <https://www.patikab.go.id/v2/id/2009/11/19/jaken-1/>

²⁵ Desa Ronggo, Website Desa Ronggo <http://ronggo-jaken.desa.id>

²⁶ Desa Ronggo, Website Desa Ronggo [di akses pada 08 Jun. 24] <http://ronggo-jaken.desa.id>

²⁷ Jaken, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati [di akses pada 08 Jun. 24] <https://www.patikab.go.id/v2/id/2009/11/19/jaken-1/>

tempat produksi mebel telah didirikan di desa ini.²⁸ Desa Ronggo memiliki luas wilayah 495,00 Ha, yang terbagi menjadi beberapa peruntukan, termasuk lahan pertanian, hortikultura, dan lahan pribadi. Wilayah Desa Ronggo berada di bagian selatan Kabupaten Pati.²⁹ Desa Ronggo berbatasan dengan beberapa desa lain, yaitu Desa Sumber Agung di utara, Desa Ronggo Mulyo di timur, Desa Kalinanas di selatan, dan Desa Perhutani di barat.³⁰ Kecamatan Jaken memiliki beberapa sekolah, termasuk SMA MA Darul Ulum di Desa Sumberrejo³¹ dan SMP Negeri 1 dan 2 Jaken.³²

Pelaksanaan dan bentuk bentuk Sedekah Bumi

Upacara sedekah bumi ini dilaksanakan sekali dalam setiap tahun pada saat setelah panen ke dua saat bulan apit, yang dilaksanakan di area balai desa kemudian diarak menuju Punden Tarub desa Ronggo ditempat yang teduh, di dekat pohon beringin dekat punden dipimpin oleh Kepala desa, tokoh masyarakat serta tokoh agama hanya mengawal adanya tradisi sedekah bumi, dengan rangkaian acara :

- a. Praacara: Kepala dan perangkat desa musyawarah tentang pelaksanaan Sedekah Bumi.
- b. Susunan acara tradisi sedekah bumi : masyarakat membawa hasil bumi di balai desa, hasil bumi dikarak menuju lapangan, setelah itu pembacaan tahlil, yasin do'a yang dipimpin oleh Pak Modin, santunan fakir miskin, setelah itu nasi tumpeng dan hasil bumi ada yang dimakan bersama-sama ada juga sebagian masyarakat yang menempatkan sedikit makanan di bawah pohon beringin.”³³

Makna Sesembahan / Sesaji Yang Ada Di Area Punden Tarub

Upacara bersih desa Tayuban adalah sebuah ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ronggo Jaken sebagai ungkapan panuwun (permohonan) dan ucapan syukur kepada

²⁸ BAB IV - IAIN Kudus Repository [di akses pada 08 Jun. 24] <http://repository.iainkudus.ac.id/8215/7/07.%20BAB%20IV.pdf>

²⁹ Desa Ronggo, Website Desa Ronggo [di akses pada 08 Jun. 24] <http://ronggo-jaken.desa.id>

³⁰ Sejarah Desa, Website Desa Ronggo [di akses pada 08 Jun. 24] <http://ronggo-jaken.desa.id/sejarah-des/>

³¹ Jaken, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati [di akses pada 08 Jun. 24] <https://www.patikab.go.id/v2/id/2009/11/19/jaken-1/>

³² Ronggo, Jaken, Pati - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ... https://id.wikipedia.org/wiki/Ronggo,_Jaken,_Pati

³³ Wawancara dengan pak Suwarno (Kepala Desa Ronggo) dan Pak Abu (Tetua Desa Ronggo) pada tanggal 16 April 2024

Tuhan, dengan perantaraan cikal bakal desa, yakni: Joko Tarub, Citro Langkir, dan Citro Sumo. Meskipun asal-usul kedua tokoh tersebut tidak diketahui secara pasti, masyarakat setempat mempercayai bahwa nama desa "Ronggo" atau "Telon" diambil dari nama-nama cikal bakal tersebut. Pelaksanaan upacara ini dilakukan setelah masa panen, dimana musyawarah penduduk diadakan di balai desa untuk menetapkan waktu dan persiapan pelaksanaan. Rangkaian sesaji dalam upacara tersebut memiliki makna-makna simbolis yang mendalam:

- a. Sekul gurih: Sesaji ini dimaknai sebagai harapan agar membawa kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi Jawa, "sekul gurih" sering diartikan sebagai simbol kebahagiaan dan kelimpahan.
- b. Ingkung ayam jaga: Sesaji ini bermakna agar masyarakat tidak melupakan leluhur atau cikal bakal yang telah menurunkan mereka. Ayam jaga di sini dapat diartikan sebagai penjaga atau pengawal dari tradisi dan nilai-nilai leluhur yang harus dijaga dan dihormati.
- c. Pisang raja: Sesaji ini merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur. Pisang raja memiliki simbolisme yang kuat dalam budaya Jawa, sering dianggap sebagai sesaji yang mewakili kehormatan dan penghormatan kepada leluhur.
- d. Kembang kinang: Sesaji ini merupakan persembahan kepada Punden Joko Tarub yang dianggap telah berjasa membuka desa untuk pemukiman. Punden Joko Tarub adalah tempat suci yang dianggap sebagai pusat spiritual dan sejarah bagi masyarakat Desa Ronggo Jaken, oleh karena itu persembahan kembang kinang diharapkan dapat memperoleh berkah dan perlindungan dari Tuhan.³⁴

Dengan demikian, rangkaian sesaji dalam upacara bersih desa Tayuban tidak hanya memiliki nilai-nilai keagamaan dan spiritual, tetapi juga menjadi wujud penghormatan dan pengakuan terhadap leluhur serta cikal bakal desa yang dianggap telah memberikan berkah dan perlindungan bagi masyarakat setempat.

Pelestarian Tarian Tayub Masyarakat

Dalam rangka melestarikan adat istiadat serta kebudayaan Jawa, Desa Ronggo Jaken menggelar acara Tarian Tayub sebagai bagian dari ritual Sedekah Bumi yang berlangsung meriah di Punden Joko Tarub. Acara ini juga bertujuan untuk menghormati para leluhur yang

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sunari, Selaku Mbah Mudin/ Sie. Agama di desa Ronggo (wawancara Pada Hari Sabtu, 08 Juni 2024)

telah berjasa dalam kehidupan masyarakat desa.³⁵ Hadir dalam acara tersebut Bapak Lurah Sutrisno beserta staf dan jajarannya, yang turut didampingi oleh pihak keamanan dari Polsek Jaken dan Bhabinsa. Keikutsertaan mereka memastikan kelancaran dan keamanan jalannya acara, yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat.

Ketika acara dimulai, Kepala Desa dan tokoh masyarakat terlihat ikut menghadiri dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Sebagai penutup, acara ini diakhiri dengan hajatan dan doa bersama yang dipimpin oleh Mbah Modin, tokoh agama dan pemangku hajad di Dusun Ronggo Jaken, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.³⁶ Dengan diselenggarakannya acara Sedekah Bumi ini, diharapkan masyarakat Desa Ronggo Jaken senantiasa diberikan kemakmuran dan hasil pertanian yang melimpah. "Semoga desa ini terus makmur dan sejahtera, serta hasil pertanian yang gemah ripah loh jinawi," tutupnya.

Tradisi Sedekah Bumi Desa Ronggo

Tradisi sedekah bumi merupakan manifestasi ritual tradisional masyarakat Jawa yang berlangsung secara turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang. Secara garis besar berdasarkan hasil penelitian di Desa Ronggo dapat diketahui bahwa sedekah bumi tidak diketahui dari kapan dilaksanakan karena memang tradisi ritual yang sudah turun temurun dan masyarakat yang melaksanakan tradisi dari nenek moyang sebelumnya.³⁷ Secara nyata beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan keterangan bahwa sedekah bumi ini tidak tahu kapan acara ini dilaksanakan pertama kali karena tidak ada bukti secara tertulis yang menjelaskan sedekah bumi dilaksanakan untuk pertama kali. Menurut penuturan Bapak Sutrisno selaku kepala Desa juga menyebutkan bahwa tidak ada acuan kapan pasti pertama kali dilaksanakan tradisi sedekah bumi dilaksanakan. Hanya saja berdasarkan cerita para tetua diketahui bahwa tradisi ini kemungkinan dilaksanakan pertama kali semenjak penjajahan Jepang. Yang menarik adalah tradisi ini tetap dilaksanakan sampai sekarang meski di tengah masyarakat yang sudah tergolong masyarakat maju.

Melihat perkembangan masyarakat desa Ronggo yang cukup maju merupakan bentuk inovasi masyarakat dan diyakini karena kemurahan Tuhan berkat dilaksanakan tradisis sedekah bumi ini. Inovasi dalam suatu masyarakat tersebut umumnya karena adanya faktor-

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Selaku Pak Ingg/ Kepala Desa Ronggo (Wawancara Pada Sabtu, 8 Jun. 2024)

³⁶ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Desa Ronggo Pada Sabtu, 8 Jun. 2024

³⁷ Maskur, Fiqh Budaya dalam Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi [JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 68-80; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X] Hal. 74

faktor pendorong adanya suatu inovasi.³⁸ Upacara sedekah bumi, umumnya memang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua masyarakat terlibat dalam tradisi tersebut. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat yakni bapak Djayusman yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat mengikuti tradisi tersebut dan biasanya desa akan membentuk panitia pelaksana sebelum sedekah bumi dilaksanakan. Dalam pembentukan kepanitian biasanya dilaksanakan melalui musyawarah desa yang diwakilkan dari masing-masing RT dan RW. Hal-hal yang dikaji dalam musyawarah yakni mengenai kapan pelaksanaan sedekah bumi dilaksanakan yakni pada acara Terakhir dalam waktu pelaksanaan Sedekah Bumi, dan pelaksanaan tari tayub adalah sebagai gambar berikut:



Gambar 1: Sesaji / Sesajen Dalam Acara Tarian Tayub³⁹



Gambar 2: Sinden Tarian Tayub⁴⁰

³⁸ Fitria Martani, "Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin," Jurnal of Ekonomic Educational 1, 2012 Hal. 98

³⁹ RM Heru Kartiko Kuncoro, acara Tarian tayub dan di bagikan di FaceBook pada 17 Mei 2023 <https://www.facebook.com/100003920714997/posts/2577699382370727/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

⁴⁰ RM Heru Kartiko Kuncoro, acara Tarian tayub dan di bagikan di FaceBook pada 17 Mei 2023 <https://www.facebook.com/100003920714997/posts/2577699382370727/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

Berdasarkan pandangan sebagian masyarakat Ronggo bagi para petani, tradisi tahunan sedekah bumi sebenarnya bukan hanya dianggap rutinitas belaka, akan tetapi mempunyai makna yang lebih dari itu, yakni sebagai bentuk syukur kepada Tuhan sehingga dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi ada acara manganan atau bancaan di punden. Manfaat yang dirasakan dengan sedekah bumi adalah keyakinan bisa berhasil, misal petani bisa memperoleh panen yang maksimal. Hal itu seirama dengan apa yang dijelaskan oleh Munasir selaku tokoh Agama di desa Palosan. Pelaksanaan tradisi sedekah bumi dilaksanakan dengan berbagai tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yakni tahap persiapan tradisi dilaksanakan. Tahap persiapan dilakukan dengan membentuk panitia kegiatan, yang umumnya diwakili dari masing-masing dukuh. Ada 5 Blok yang ada di desa Ronggo dan semuanya aktif dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Adapun sebelum kegiatan sedekah bumi juga dilaksanakan kegiatan selamatan yang umumnya dilakukan dengan doa bersama. Doa bersama ini bertujuan agar pelaksanaan tradisi sedekah bumi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan semua masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sedekah bumi yang umumnya yaitu di laksanakan acara “manganan” Di punden desa, Yaitu Punden Tarub (Punden Joko Tarub). Kegiatan “manganan” sebenarnya layaknya selamatan bersama hanya saja dilaksanakan di punden sebagai bentuk menghargai para leluhur desa atas segala jasa-jasanya dalam membangun dan mengembangkan desa Ronggo hingga sampai saat ini.

Selain kegiatan manganan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, juga ada tradisi “Arak-arakan” yang dilakukan dengan berkeliling desa dengan guna untuk memperlihatkan hasil desa yang di peroleh selama satu tahun terakhir. Kegiatan “arak-arakan” ini Juga mengusung “ancak” untuk menampung berbagai hasil bumi. “ancak” tersebut dibuat bervariasi menyesuaikan kemampuan masyarakat dalam membuat tempat untuk mengusung hasil bumi. Hasil bumi yang telah diarak atau diiring ke seluruh desa lantas diserahkan ke balai kelurahahan dan diterima oleh kepala Desa. Pertunjukkan ketoprak juga menjadi pelengkap tradisi sedekah bumi yang diselenggarakan di setiap tahunnya.

Banyak nilai-nilai yang tersirat maupun tersurat dalam tradisi sedekah bumi yakni sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. Nilai syukur nampak dari pelaksanaan tradisi sedekah bumi yang juga dilaksanakan dengan selamatan, doa bersama dan pemberian sedekah bagi yang tidak mampu. Nilai nilai lain yang terkandung dalam tradisi sedekah bumi adalah kebersamaan dan gotong royong. Hal ini karena tradisi sedekah bumi tidak akan

terlaksana apabila tidak ada kerjasama dan gotong royong dalam melaksanakan tradisi tersebut.

Pelaksanaan sedekah bumi identik dengan Tarian Tayub yang dianggap wajib dalam ritual sedekah bumi. Memang tidak semua dukuh di desa Plaosan melaksanakan ritual tarian Tayub akan tetapi syarat wajib harus terpenuhi dengan mempersyaratkan harus dipertunjukkan Tarian Tayub dengan minimal 3 penari untuk menari dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Pelaksanaan tradisi sedekah bumi belum lengkap bila belum mengadakan pertunjukan Tari Tayub dengan demikian pertunjukkan Tarian tayub memiliki korelasi karena tanpa adanya pertunjukkan Tayub, tradisi sedekah bumi belum dianggap sempurna dilaksanakan.

Pelaksanaan pertunjukkan Tari Tayub ini secara nyata juga mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan pemaparan dari kepala Desa dapat diketahui bahwa awal mula dilaksanakan pertunjukan Tayub juga dibarengai dengan adanya kegiatan minum-minuman keras. Dengan berkembang pemahaman agama yang semakin baik di kalangan masyarakat, maka kegiatan tersebut sudah tidak dilaksanakan karena melanggar ajaran agama terutama agama Islam.

Perkembangan lain yang nampak adalah pada pakaian yang dikenakan penari, bila dulu pada awal pelaksanaan menggunakan kemben sekarang lebih menyesuaikan dengan pemahaman masyarakat tentang kesopanan sehingga pakaian juga lebih tertutup meski secara gerakan memang ada pakem yang dipertahankan. Dengan demikian selain ada perkembangan pemahaman masyarakat tentang agama juga ada nilai pendidikan masyarakat yang berkembang. Salah satu nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan tarian Tayub juga berakar dari adanya karakter cinta terhadap warisan leluhur yang melekat dalam setiap kegiatan masyarakat desa Plaosan. Ini merupakan bentuk character building yang ada di masyarakat. Character according to language means habit, whereas according to terms, character is a system of beliefs and habits that direct the actions of an individual.⁴¹ Dengan adanya pembiasaan dan pelestarian tradisi akan menimbulkan kecintaan masyarakat sehingga akan dapat menumbuhkan menjadi suatu budaya yang melekat dalam tradisi masyarakat.

Penari Tayub yang lebih dikenal dengan istilah “ledhek” menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi. Memahami bahwa perannya cukup penting dalam

⁴¹ Fitria Martani, "Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin," *Jurnal of Economic Educational* 1, 2012 Hal. 98

pelaksanaan tradisi sedekah bumi dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kesalahan selama pertunjukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan penari, untuk mempersiapkan diri mempertunjukkan tarian Tayub biasanya dilakukan dengan rutin melaksanakan latihan sehingga tidak ada gerakan yang terlupa atau terlewat. Dengan melakukan kerjasama dengan penari lainnya dan dengan tokoh masyarakat kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara turun temurun dan dapat dilestarikan hingga sekarang.

Dalil Hadis yang membicarakan tentang menari

Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Orang-orang Habasyah menari di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka menggerak-gerakkan badan (menari) dan mereka mengatakan, ‘Muhammad adalah hamba yang saleh.’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bertanya, ‘Apa yang mereka katakan?’ Orang-orang menjawab, ‘Mereka sebut bahwa Muhammad adalah hamba yang saleh.’”⁴²

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Ada orang-orang Habasyah menggerak-gerakkan badan (menari) pada hari Id di masjid. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku. Aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat lagi.”⁴³

Yang dilakukan orang Habasyah adalah menari-nari dengan alat perang mereka sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menabiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi.”⁴⁴

Hukum Tarian Tayub Dalam Prespektif Islam

Disebutkan dalam Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, pada jilid ke-23, halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafiiyyah menyatakan joget dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana’ah (rendah) dan safah (kebodohan). Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa (muru’ah), juga termasuk perbuatan lahwun (kesia-siaan). Al-Abbi mengatakan, ‘Para ulama memaknai

⁴² HR. Ahmad, 3:152. Syaikh Syaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih sesuai syarat Muslim

⁴³ HR. Muslim, no. 892

⁴⁴ HR. Bukhari, no. 5190

hadits jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya (bukan joget sebagaimana yang kita ketahui) namun sekadar lompat-lompat ketika bermain pedang, dan alat-alat perang mereka.’ Sehingga sesuai dengan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa orang Habasyah bermain-main di dekat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan alat-alat perang mereka.’ Demikian pemaparan ini semua dengan asumsi bahwa joget tersebut tidak dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamar dan membuka aurat. Jika dibarengi hal yang diharamkan maka hukumnya haram menurut sepakat ulama.”

Ulama Syafiiyyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh. Namun, hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadits Aisyah yang disebutkan di atas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika ar-raqshu(menari) hanya sekadar gerakan lurus (tegak) dan miring. Al-Balqini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sampai menjatuhkan wibawa (muru’ah), hukumnya menjadi haram.

Catatan dari ulama Syafiiyyah, walaupun bergoyang (ar-raqshu), hukumnya itu boleh. Akan tetapi, tidak boleh gerakannya lemah gemulai seperti perempuan. Jika gerakannya lemah gemulai, seperti itu diharamkan pada laki-laki dan perempuan. Jika goyangannya biasa saja tanpa dibuat-buat, tidaklah berdosa.⁴⁵

a. Joget dan menari dalam rangka ibadah, misal sambil membaca shalawat nabi

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa joget atau menari dalam rangka dzikir atau ibadah termasuk bidah yang dinilai maksiat. Perbuatan semacam ini tidaklah pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut juga tidak diajarkan oleh para imam atau ulama salaf.⁴⁶

b. Berjoget atau menarinya seorang wanita di hadapan yang bukan mahram

Hukum joget atau menggerakkan badan bisa dihukumi mubah seperti menari dengan alat perang (contoh, yang dilakukan oleh orang Habasyah yang ditonton Aisyah), bisa juga dihukumi makruh seperti bergoyang pada umumnya (asalkan tidak menjatuhkan muru’ah, kewibawaan), dan bisa juga dihukumi haram jika diiringi hal haram atau dilakukan dalam rangka ibadah. Berjoget atau menarinya seorang wanita di hadapan yang bukan mahram dihukum haram karena godaan wanita begitu dahsyat.

⁴⁵ Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, jilid ke-23, hlm. 9 – 11.

⁴⁶ Lihat Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah, 23:10

Jika ar-raqshu (kita sebut lemah gemulainya) yang dilakukan istri di hadapan suami, hukumnya halal.

Hal ini dengan catatan, tidak dilihat oleh orang lain. Para ulama sepakat akan ditolaknya persaksian para penari (ar-raqqash) karena seperti ini menjatuhkan muru'ah (kewibawaan). Padahal muru'ah ini adalah faktor diterimanya suatu persaksian. Menyewa penari tergantung dari hukum menari. Jika menarinya mubah, dihukumi mubah. Jika menarinya haram, dihukumi haram. Jika menarinya makruh, dihukumi makruh. Menari, berdansa, joget menjadi haram jika dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamar dan membuka aurat, termasuk juga jika diiringi musik.⁴⁷

Melihat hadits tersebut Ksecara nyata dapat dilihat bahwa fiqh memandang tarian adalah suatu yang alamiah dan dapat dilakukan oleh siapapun. Terutama dari pakaian yang dikenakan penari agar tidak mengundang syahwat bagi penonton. Perkembangan tari yang bisa dilihat dari perkembangan pakaian yang dikenakan penari lebih tertutup sehingga lebih sopan dan tidak akan menimbulkan masalah. Pandangan 4 mazhab yang banyak diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin dunia, yaitu: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali Memiliki kesepakatan bahwa muslim dalam berpakaian memiliki ketentuan dapat menutup aurat. Bahkan dapat dikatakan bahwa menutup aurat hukumnya wajib dalam Islam. Menutup aurat dalam pandangan Islam bukan tanpa alasan melainkan memiliki tujuan utama untuk menjalankan perintah Allah dan Nabi Muhammad Saw, menjaga diri dari perbuatan fitnah, melindungi diri dari hawa nafsu orang lain, mendapat ketenangan dan ketentraman jiwa serta sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.⁴⁸ Tari Tayub sebagai bagian dari seni tari merupakan bentuk aktualisasi ekspresi manusia.⁴⁹ Akan tetapi hal penting yang perlu diperhatikan adalah pandangan seni dalam Islam juga harus mengajarkan nilai moral dan kebaikan.⁵⁰ Melihat pendapat 4 madzab, hadits dan pandangan Islam terhadap seni dapat dinyatakan bahwa tari tayub bukan hal yang diharamkan akan tetapi dengan beberapa

⁴⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, MSc, Hukum Menari, Joget, Dansa dalam Islam dan Dalilnya [Artikel [Rumaysho.Com](https://rumaysho.com), 30 Mei 2020] Sumber: <https://rumaysho.com/24632-hukum-menari-joget-dansa-dalam-islam-dan-dalilnya.html>

⁴⁸ Livia Setyawati, Budaya Tari Lengger Dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Wonosobo, Jurnal AlMada Volume 4, No.1, 2021, hlm.74

⁴⁹ Tri Yuliana Wijayanti, Seni Tari Dalam Pandangan Islam, Jurnal Alfuad Volume 2, nomer 2, 2018, hlm.54

⁵⁰ Khoirul Anwar et al (DOI:10.4108/eai.14-10-2020.2303851) (2020) Seni Tari Tayub sebagai Bentuk Aktualisasi Ekspresi Manusia, <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303851>.

persyaratan utama berkaitan dengan tarian yang dilakukan tidak melanggar ajaran agama dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Melihat tarian tayub dalam perspektif fiqh tentu dapat dipahami bahwa tarian tayub ini bagian perasaan dan ungkapan kebahagiaan yang diluapkan masyarakat karena berkah panen dan rizqi yang melimpah. After the Indonesian people recognized Islam and more and more people embraced this religion, Islamic law became a living law in society.⁵¹ Hal ini dapat dipahami bahwa agama Islam telah menjadi acuan atau hukum bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga pemahaman 4 madzab maupun hadits tersebut cukup relevan bila dikaitkan dengan kajian tari tayub. Tidak ada unsur pornografi dan porno aksi dalam penyelenggaraan tarian Tayub dengan demikian dalam perspektif fiqh budaya tarian tayub bukan hal yang dilarang atau diharamkan agama karena selain sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan juga sebagai bentuk kecintaan terhadap adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan simpulan dalam penelitian ini adalah tradisi sedekah bumi di desa Plaosan merupakan tradisi turun temurun yang dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME. Tradisi sedekah bumi memegang peranan penting dalam masyarakat petani karena dilaksanakan dengan harapan hasil panen melimpah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pelaksanaan tradisi sedekah bumi diawali dengan tahap persiapan yakni pembentukan panitia sedekah bumi. Panitia sedekah bumi memastikan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan semua masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi semua masyarakat terlibat dan ikut andil dalam setiap prosesi sedekah bumi. Rangkaian kegiatan tradisi sedekah bumi yakni prosesi selamatan, manganan di punden, arak-arakan ancak, pertunjukkan ketoprak dan juga pertunjukkan tarian tayub sebagai syarat utama dalam terlaksananya sedekah bumi. Kajian Fiqh Budaya dalam Tarian Tayub pada dasarnya melihat bagian penting bahwa tradisi menari bukanlah hal yang dilarang oleh agama Islam. Dengan demikian boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan syariat agama.

DAFTAR PUSTAKA

⁵¹ 6 Abu Rokhmad, Institutions and Contributi RQVWR, VODPLF/DZLQ, QGRQHVL D· V/HJDO6\ VWHPµ: DOLVRQJR Law Review (Walrev), volume 3 Nomer 1(2021), hlm.22

- Abd al-Wahab Khalaf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, 1990), hlm. 36.
- Abu Rokhmad, Institutions and Contributi RQVWR, VODPLF/DZLQ, QGRQHVL D· V/HJDO6\ VWHPµ: DOLVRQJR Law Review (Walrev), volume 3 Nomer 1(2021), hlm.22
- Abudin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 171.
- Cifford Geertz, Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa, terj. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), 3-4.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959.
- Fitria Martani, "Evaluasi Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin," Jurnal of Economic Educational 1, 2012 Hal. 98
- Hâfîzh Uasan al-Mas'ûdi, Minhathul Mughits (Surabaya: Al-Hidayah, tt), hlm. 8-9
- Hariwijaya, Filsafat Jawa Ajaran Leluhur Warisan Leluhur (Jogjakarta: Gelombang Pasang, 2014), 30.
- HR. Ahmad, 3:152. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini sah sesuai syarat Muslim
- HR. Bukhari, no. 5190
- Ismail Raji al-Faruqi, Louis Lamy al-Faruqi, Atlas Budaya Islam (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 147.
- Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, Jami' al-Shaghîr, Juz 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm. 130
- Joko Suryo, et al, Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik Indonesia (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, 1993).
- Khadziq, Islam dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Teras, 2009), 104
- Khoirul Anwar et aO¥.D·E\$O-\$KEDU)RXQGHURIWKH7UDQVIRUPDWLRQ-HZLVK7UDGLWLRQWR, VODPµ 17²19, <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303851>.
- Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1994), 43
- Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, jilid ke-23, hlm. 9 – 11.

- Livia Setyawati, Budaya Tari Lengger Dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Wonosobo, Jurnal AlMada Volume 4, No.1, 2021, hlm.74
- Maskur, Fiqh Budaya dalam Perspektif Tarian Tayub pada Tradisi Sedekah Bumi [JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 1 (2021), 68-80]
- Muhammad Abduh Tuasikal, MSc , Hukum Menari, Joget, Dansa dalam Islam dan Dalilnya [Artikel [Rumaysho.Com](https://rumaysho.com), 30 Mei 2020] Sumber: <https://rumaysho.com/24632-hukum-menari-joget-dansa-dalam-islam-dan-dalilnya.html>
- Perpustakaan.stainsalatiga.ac.id diakses pada tanggal 26 Oktober 2016
- Peter Davies, The American Heritage Dictionary of The English Language (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977), hlm. 537.
- Qurrotul Ainiyah Dan Ayu Mira Mardani "AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL(STUDI KASUS TRADISI SEDEKAH BUMI DI DESA KARANG PLOSO KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG)" [Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 2 Februari 2019] Hal. 232
- RM Heru Kartiko Kuncoro, acara Tarian tayub dan di bagikan di FaceBook pada 17 Mei 2023
<https://www.facebook.com/100003920714997/posts/2577699382370727/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ,(Bandung : Alfabeta,2010)., 83.
- Tri Yuliana Wijayanti, Seni Tari Dalam Pandangan Islam, Jurnal Alfuad Volume 2, nomer 2, 2018, hlm.54
- Wawancara dengan Bapak Sunari, Selaku Mbah Mudin/ Sie. Agama di desa Ronggo (wawancara Pada Hari Sabtu, 08 Juni 2024)
- Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Desa Ronggo Pada Sabtu, 8 Jun. 2024
- Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Selaku Pak Inggi/Kepala Desa Ronggo (Wawancara Pada Sabtu, 8 Jun. 2024)
- Wawancara dengan Bpk Wahyudi, 08 Juni 2024